

SISTEM MULTI PARTAI DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

S.E.M. NIRAHUA, S.H., MH

Abstract

Based on the rules and regulation of the law that rules political parties and elections it shows that Indonesia utilize the multi parties system in the election implementation. It is related to the governance as a form of a government system (Presidential System), where it is proven that the multiple parties system result in an in-effective and in-efficient government. Changes in the system should be done from multiple parties to two-parties. This to guarance and effective and efficient governance.

Keyword: multi parties system, two parties system, and presidential system.

Pendahuluan

Gerakan reformasi tahun 1998 merupakan upaya untuk mnegadakan penataan kembali berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Imawan (Yogyakarta, UGM, 2004) mengatakan bahwa tujuan utama gerakan reformasi 1998 dalam bidang politik adalah meningkatkan demokratasasi kehidupan politik dan perbaikan hubungan politik. Karena itu lebih jauh Himawan mengatakan bahwa salah satu agenda utama reformasi politik adalah mengadakan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) agar demokratisasi hubungan politik antara penyelenggara negara dengan rakyat dapat ditingkatkan, dan menciptakan distribusi kekuasaan yang lebih efektif antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, maupun antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menciptakan mekanisme check and balances dalam proses politik.

Selain hal di atas, salah satu hasil reformasi yang terpenting di bidang politik adalah dibukanya kebebasan berpendapat dan berkumpul yang ditandai dengan banyaknya partai (multi partai) dengan berbagai asas dan ciri, namun tetap harus mengakui satu-satunya asas negara yakni Pancasila atau dapat dikatakan terciptanya liberalisasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Liberalisasi politik dilakukan karena partai politik warisan orde baru dinilai tidak merepresentasikan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya. Sehingga dengan reformasi terlihat undang-undang partai politik telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendirikan partai politik yang dianggap mampu merepresentasikan politik kelompok masyarakatnya. Hasilnya tidak kurang dari ratusan partai politik tumbuh di dalam masyarakat.

Partai politik peserta pemilu legialatif pada tahun 2009 berjumlah 34 parpol pada pemilu tahun 2004 hanya 24, sedangkan pada Pemilu 1999 sebanyak 48 parpol. Naiknya parpol peserta pemilu untuk Pemilu 2009 disebabkan. Pertama, parpol lama yang mendapat kursi di DPR (meskipun hanya satu kursi) otomatis lolos akibat aturan peralihan dalam UU No.10/2008 yang membatat ketentuan Electoral Treshold sebagaimana diatur pada UU No.12/2003. Kedua, lolosnya parpol baru setelah hasil verifikasi KPU. Bagaimanapun jumlah peserta pemilu yang kembali meningkat ini adalah hasil dari kerangka hukum pemilu kita sendiri yang dihasilkan DPR dan Pemerintah. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah sesungguhnya desain partai politik Indonesia dan bagaimana kaitannya dengan jalannya pemerintahan.

Tidak sedikit ahli hukum dan politik berpendapat bahwa pasca turunnya Presiden Soeharto, stabilitas dan efektivitas pemerintahan dinilai lemah. Kebijakan-kebijakan pemerintah tidak efektif di implementasikan, bahkan pemerintah terpilih dapat diberhentikan ditengah masa kerjanya. Sebagai contoh adalah Presiden Abdurrahman Wahid diturunkan dari jabatannya

oleh MPR. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono tidak sedikit kebijakan-kebijakan atau program-program pemerintah mendapatkan perlawanan bahkan penolakan dari DPR dan sebagainya.

Posisi presiden yang terlalu dominan di dalam sistem politik Indonesia dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong munculnya pemerintahan yang otoriter. Oleh karena itu dalam proses amandemen UUD 1945 kekuasaan presiden dikurangi, disisi lain kekuasaan parlemen ditambah dan dipertegas. Amandemen ini sebenarnya dilakukan untuk menjamin terjadinya proses *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Namun dalam kenyataannya, akibat dari amandemen adalah hubungan antara kedua lembaga ini menjadi disharmoni. Akibat dari ketidakharmonisan hubungan antara kedua lembaga ini menyebabkan implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah tidak berjalan dengan efektif. Bahkan dapat dikatakan bahwa ketidakmampuan pemerintah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik disebabkan karena pemilu presiden secara langsung tidak menghasilkan pemerintahan yang efektif, kuat dan stabil

2. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada pendahuluan di atas, menimbulkan masalah untuk dianalisis lebih jauh dalam tulisan ini adalah Bagaimana sesungguhnya sistem kepartaian di Indonesia dan bagaimana kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia (presidensial).

3. Pembahasan Masalah

3.1. Sistem Kepartaian dan Sistem Pemilu di Indonesia

Sistem kepartaian yang berlaku di berbagai negara sesuai dengan literatur yang ada yakni nonpartisan system, single-party systems, dominant-party systems, Two-party systems, dan Multi-party systems. Sistem kepartaian seperti disebutkan di atas tidak semua negara menggunakannya. Beberapa negara yang menjalankan sistem multi partai tetapi kenyataannya hanya satu partai yang dominan seperti Singapore dengan PAP-nya atau

seperti Indonesia di masa Orde Baru dengan Golkar. Negara-negara lain (yang juga multi partai) seperti Amerika Serikat, dalam kenyataannya menggunakan two dominant-party system dengan Partai Republik dan Demokrat. Hal yang sama terjadi di Inggris dengan Partai Buruh dan Konservatif.

Sistem multi partai merupakan salah satu varian dari beberapa sistem kepartaian yang berkembang di dunia modern saat ini. Andrew Heywood (2002) berpendapat bahwa sistem partai politik adalah sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antara partai politik di dalam sebuah sistem politik yang berjalan.

Pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Sistem kepartaian bagaimana yang dipraktekan dalam sistem pemerintahan?. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tidak mengamanatkan secara jelas sistem kepartaian apa yang harus diimplementasikan. Meskipun demikian UUD 1945 mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia menerapkan sistem multi partai. Pasal yang dapat dirujuk berkaitan dengan hal ini adalah pasal 6A (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemillihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa Indonesia menganut sistem multi partai karena yang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Kata gabungan partai poltitik artinya paling sedikit dua partai politik yang menggabungkan diri untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden untuk bersaing dengan calon lainnya yang diusung oleh partai politik lain. Dengan demikian dari pasal tersebut di dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden paling sedikit terdapat tiga partai politik.

Sejak Indonesia merdeka praktek pelaksanaan pemilihan umum pada kenyataannya telah menjalankan sistem multi partai. Surat Keputusan Wakil Presiden M. Hatta No X/1949 merupakan tonggak dilaksanakannya sistem multi partai di Indonesia. Keputusan Wapres ini juga ditujukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang pertama pada tahun 1955. Pada

pemilu tersebut diikuti oleh 29 partai politik dan juga peserta independen (perseorangan).

Sejak Soeharto menjadi presiden pada tahun 1967 partai politik dianggap sebagai penyebab dari ketidakstabilan politik yang terjadi pada tahun 1950an - 1960an. Oleh karena itu agenda yang penting untuk menciptakan pemerintahan yang stabil adalah melakukan penyederhanaan partai politik. Pada pemilu pertama di masa Orde Baru, tahun 1971, terdapat 10 partai politik, termasuk partai pemerintah (Golkar) ikut berkompetisi memperebutkan kekuasaan. Pada tahun 1974 Presiden Soeharto melakukan restrukturisasi partai politik, yaitu melakukan penyederhanaan partai melalui penggabungan partai-partai politik. Hasil dari restrukturisasi partai politik tersebut adalah munculnya tiga partai politik (Golkar, PPP, dan PDI). PPP merupakan hasil fusi dari beberapa partai politik yang berasaskan Islam (NU, Parmusi, PSII dan Perti). PDI merupakan hasil penggabungan dari partai-partai nasionalis dan agama non-Islam (PNI, IPKI, Parkindo, Katolik). Sedangkan Golkar adalah partai politik bentukan pemerintah Orde Baru.

Meskipun dari sisi jumlah partai politik yang berkembang di Indonesia pada saat itu, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang menganut sistem multi partai, banyak pengamat politik berpendapat bahwa sistem kepartaian yang dianut pada era Orde Baru adalah sistem partai tunggal. Ada juga yang menyebut sistem kepartaian era Orde Baru adalah sistem partai dominan. Hal ini dikarenakan kondisi kompetisi antar partai politik yang ada pada saat itu. Benar, jika jumlah partai politik yang ada adalah lebih dari dua parpol sehingga dapat dikategorikan sebagai sistem multi partai. Namun jika dianalisis lebih mendalam ternyata kompetisi diantara ketiga partai politik di dalam pemilu tidak seimbang. Golkar mendapatkan keistimewaan dari pemerintah untuk selalu memenangkan persaingan perebutan kekuasaan.

Pengalaman pelaksanaan pemilihan umum pasca reformasi sejak tahun 1998 dimana peserta pemilu tahun 2004 berkurang setengah dari jumlah parpol pemilu 1999, yaitu 24 parpol. Berkurangnya jumlah parpol yang ikut serta di dalam pemilu 2004 karena pada pemilu tersebut telah diberlakukan ambang

batas (*threshold*). Ambang batas tersebut di Indonesia dikenal dengan *Electoral Threshold*. Di dalam UU No 3/1999 tentang Pemilu diatur bahwa partai politik yang berhak untuk mengikuti pemilu berikutnya adalah partai politik yang mendapatkan sekurang-kurangnya 2% jumlah kursi DPR. Partai politik yang tidak mencapai ambang batas tersebut dapat mengikuti pemilu berikutnya harus bergabung dengan partai politik lain atau membentuk partai politik baru. Apabila pemilu 1999 hanya menghasilkan lima partai politik yang mendapatkan suara signifikan dan mencapai *Electoral Threshold* (ET). Meskipun persentasi ET dinaikan dari 2% menjadi 3% jumlah kursi DPR, Pemilu 2004 menghasilkan lebih banyak partai politik yang mendapatkan suara signifikan dan lolos ET untuk pemilu 2009. Pemilu 2004 menghasilkan tujuh partai yang mencapai ambang batas tersebut. Ketujuh partai tersebut adalah P.Golkar, PDI. Perjuangan, PKB, PPP, P.Demokrat, PKS, dan PAN. Hasil Pemilu Legislatif 2009 hanya 9 partai politik dari 34 partai politik yang berhasil lolos dari parliamentary Threshold yaitu partai demokrat, partai golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, partai Gerindra, dan partai Hanura.

Secara rinci, gambaran terhadap sistem kepartaian yang berkembang di Indonesia, sebagai berikut: **Pertama**, Indonesia menganut sistem multi partai. Dengan sistem pemilu yang berlaku maka semua partai itu punya peluang mendapat kursi baik di DPR maupun DPRD. Sistem pemilu yang menyediakan banyak kursi di setiap daerah pemilihan menyebabkan partai yang tidak meraih suara terbanyak masih menikmati kursi sisa. **Kedua**, upaya membatasi jumlah partai politik peserta pemilu agar tidak terlampau banyak sulit dicapai. Hal ini mengingat Electoral Treshold (ET) tidak dijalankan secara konsekuen. Dengan konsep ET yang lama hanya 7 parpol lama yang langsung lolos. Ketentuan itu telah dianulir dalam Undang-Undang Pemilu No.10/2008. Sistem ET yang baru yang disebut Parliamentary Treshold (PT) yakni hanya partai politik yang meraih 2,5 persen suara sah saja yang punya wakil, ternyata dijalankan dengan tidak konsisten yakni hanya untuk DPR saja, sementara DPRD tidak. Dengan demikian banyak partai masih tetap memaksa berdiri paling tidak mendapat kursi di DPRD. **Ketiga**, sistem check and

balances menjadi tidak terwujud atau tidak jelas. Pemerintahan diisi beberapa wakil dari partai politik, tetapi tidak tergabung dalam koalisi yang permanen. Begitu pula pihak oposisi. Tidak ada koalisi oposisi yang mantap. Akibatnya, kebijakan pemerintah acapkali ditolak oleh partai politik yang notabene punya wakil di kabinet. "Koalisi" Parpol bersatu tergantung pada isyunya. **Keempat**, terwujudnya persaingan dan kerjasama partai politik yang tidak jelas. Bayangkan, parpol-parpol di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten tidak diisi atau didukung oleh parpol-parpol yang sama. Kabinet didukung oleh parpol-parpol yang di beberapa provinsi bersaing menjadi lawan dalam pemilihan gubernur. Kasus Maluku Utara jadi contoh paling jelas. Salah satu pasangan didukung oleh partainya Presiden yakni Partai Demokrat. Pasangan lainnya didukung oleh Partainya Wakil Presiden yakni Partai Golkar dan PAN.

Berkaitan dengan hal di atas, Sartori (1976) menyatakan bahwa yang paling terpenting dari sebuah sistem kepartaian adalah sebuah pengaturan mengenai hubungan partai politik yang berkaitan dengan pembentukan pemerintahan, dan secara lebih spesifik apakah kekuatan mereka memberikan prospek untuk memenangkan atau berbagi (*sharing*) kekuasaan pemerintah.

Meski demikian, pada perkembangan selanjutnya pendekatan yang hanya berdasarkan jumlah dan interaksi antar partai politik tersebut mendapat kritikan dan ketidaksetujuan dari beberapa ahli misalnya Bardi and Mair (2008) dan Blau (2008). Bardi dan Mair berpendapat bahwa sistem kepartaian tidak bisa ditentukan semata-mata oleh jumlah partai politik yang ikut dalam pemilu akan tetapi sebagai fenomena yang multi dimensi. Selanjutnya Bardi dan Mair menjelaskan bahwa tipe partai politik dipengaruhi oleh 3 (tiga) dimensi, yaitu vertikal, horisontal dan fungsional. Dimensi vertikal yang mempengaruhi sistem partai politik dicontohkan dengan adanya polarisasi dan segmentasi di dalam masyarakat pemilih (bahasa, etnisitas, agama dan lain-lain). Sedangkan dimensi horisontal ditentukan oleh perbedaan level pemerintahan dan level pemilu. Dimensi fungsional disebabkan oleh karena perbedaan arena kompetisi (nasional, regional, dan lokal).

3.2 Kaitan Sistem Multi Partai dengan Sistem Pemerintahan

Setelah MPR mengesahkan amandemen ketiga dan keempat UUD 1945, sistem pemerintahan negara Indonesia berubah menjadi sistem presidensial. Perubahan tersebut ditetapkan dengan Pasal 1 ayat (2) yang mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal ini menunjukkan bahwa MPR tidak lagi merupakan perwujudan dari rakyat dan bukan locus of power, lembaga pemegang kedaulatan negara tertinggi. Sedangkan Pasal 6A ayat (1) menatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kedua pasal tersebut menunjukkan karakteristik sistem presidensial.

Sistem presidensial paling tidak memiliki 2 (dua) ciri utama (Mainwarring, 1990). Ciri pertama adalah kepala pemerintahan (presiden) dipilih secara terpisah dengan pemilihan anggota parlemen. Dengan demikian hasil pemilu legislatif tidak menentukan kekuasaan pemerintah (eksekutif) secara langsung. Ciri yang kedua adalah kepala pemerintah dipilih untuk memerintah dengan periode waktu yang tetap (misalnya 5 tahun). Selain kedua ciri utama yang dikemukakan oleh Mainwarring tersebut, Heywood memberikan beberapa ciri lain dari sebuah sistem presidensial. Ciri-ciri tersebut antara lain kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh seorang presiden, kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden sedangkan kabinet yang terdiri dari menteri-menteri adalah pembantu dan bertanggungjawab kepada presiden, dan di dalam sistem presidensial terdapat pemisahan personel yang ada di parlemen dan di pemerintah.

Selain ciri-ciri utama yang telah disebutkan oleh dua ilmuwan politik tersebut masih ada ciri lain yang tidak kalah penting, yaitu hubungan antara lembaga kepresidenan dan lembaga parlemen. di dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan parlemen, sebaliknya parlemen tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan/memberhentikan presiden. Di beberapa negara yang menganut sistem presidensial parlemen memiliki

hak *impeachment*. Namun demikian hak *impeachment* parlemen ini disertai dengan persyaratan yang sangat berat.

Sistem presidensial menurut Sofian Effendi (Yogyakarta, 2006) tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan (*separation of power*) ke tiga cabang yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang diformulasikan sebagai *trias politica* oleh Montesquieu. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan konstitusi. Konsentrasi kekuasaan berada pada Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dalam sistem presidensial para menteri adalah pembantu-pembantu presiden yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Berbeda dengan sistem kepartaian yang tidak diatur secara tegas oleh konstitusi, UUD 1945 secara tegas dan rinci mengatur sistem pemerintahan yang mengacu pada sistem presidensial. Pengaturan tersebut terdapat di dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Bab IV tentang Kementrian Negara.

Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dipilih melalui pemilu yang terpisah dengan pemilu legislatif. Sebelum dilakukan amandemen UUD 1945 presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilihan oleh anggota MPR. Pada rejim Orde Baru pemilihan presiden seolah-olah tidak memberikan kesan yang berarti bagi rakyat karena setiap sidang umum untuk memilih presiden dapat dipastikan anggota MPR secara aklamasi memilih kembali Presiden Soeharto. Pemilihan presiden dan wakil presiden yang terjadi di Gedung DPR/MPR pada tahun 1999 kembali menjadi sorotan publik masyarakat Indonesia dan internasional. Pertama kalinya anggota MPR memilih presiden dan wakil presiden melalui pemungutan suara.

Sistem pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh anggota MPR sampai tahun 1999 dinilai kurang demokratis dan tuntutan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada saat itu semakin kuat. Akhirnya pada tahun 2001 terjadi amandemen ketiga terhadap UUD

1945, salah satu materi yang diamandemen adalah presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Akhirnya, pada tahun 2004 rakyat Indonesia pertama kali memilih kepala negara secara langsung.

Pemilu presiden secara langsung ini ditujukan untuk mendapatkan pemimpin pemerintahan dan negara yang memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih dan didukung secara langsung oleh mayoritas rakyat Indonesia. Pemilu presiden dan wakil presiden 2004 menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi yang kuat. Namun persoalan lain yang muncul adalah pemerintah terpilih tidak mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa.

Ketidakmampuan pemerintah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik disebabkan karena pemilu presiden secara langsung tidak menghasilkan pemerintahan yang efektif, kuat dan stabil.

Meskipun setelah amandemen UUD 1945 telah mempertegas sistem pemerintahan presidensial, namun sistem kepartaian yang dianut mengakibatkan pemerintahan yang dibentuk tidak efektif, kuat, dan stabil.

Bagaimanakah dengan peranan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat hasil pemilihan umum dengan sistem kepartaian (banyak partai). Meskipun peranannya telah mengecil, DPR dengan kekuatan politik yang menyebar berpotensi untuk terus mengganggu pelaksanaan pemerintahan yang dijalankan eksekutif.

DPR masih punya peluang untuk mengganjal kebijakan presiden dalam menentukan alokasi burget, DPR bisa mengajukan undang-undang yang mungkin tidak sejalan dengan kebijakan presiden, disinilah deadlockk bisa terjadi.

Sistem pemerintahan presidensial mampu menciptakan pemerintahan negara berasaskan kekeluargaan dengan stabilitas dan efektifitas yang tinggi. Sehingga para anggota DPR bisa independent dalam membuat undang-undang karena tidak khawatir dengan jatuh banggunya pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial mempunyai kelebihan dalam

stabilitas pemerintahan.

Banyak pernyataan yang disampaikan oleh akademisi, anggota parlemen, dan pengamat politik bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yodoyono dinilai kurang atau tidak efektif dalam mengimplementasikan program-program yang dihasilkan di tengah-tengah masyarakat. Banyak ahli yang berpendapat bahwa tidak efektifnya pemerintahan SBY disebabkan karena hubungan antara lembaga kepresidenan dan lembaga parlemen tidak baik. Tidak sedikit program-program pemerintah yang harus mendapatkan persetujuan dari parlemen mendapatkan resistensi dari DPR, bahkan ditolak oleh DPR. Dengan demikian program atau rencana kerja pemerintah tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Problem efektivitas pemerintah yang dialami oleh Indonesia saat ini juga banyak dialami negara-negara lain yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Mainwaring (2008) berpendapat bahwa hanya empat negara penganut sistem presidensial yang berhasil dalam menciptakan pemerintah yang efektif dan stabil. Keempat negara tersebut adalah Amerika Serikat, Costa Rica, Columbia, dan Venezuela. Sebaliknya, mayoritas negara-negara yang menganut sistem parlementer dinilai sukses dalam hal menjaga stabilitas dan efektifitas pemerintahan. Beberapa negara tersebut antara lain; Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Jerman, Irlandia, Belanda, Inggris, Selandia Baru, Italia, dan sebagainya.

Pertanyaan adalah mengapa kombinasi antara sistem presidensial dan sistem multi partai yang dipraktekkan di Indonesia tidak mendorong terjadinya pemerintahan yang efektif dan stabil? Meskipun tidak ada hubungan yang langsung antara sistem pemerintahan dengan efektifitas pemerintah, akan tetapi ada beberapa hal di dalam sistem presidensial yang mempengaruhi efektivitas pemerintah. Dari segi menjaga stabilitas politik dan pemerintahan, Indonesia memiliki pengalaman yang berharga dan mampu menjawab bahwa sistem presidensial ternyata mampu menghasilkan stabilitas politik dan pemerintahan yang lebih baik jika dibandingkan dengan sistem parlemen. Pelaksanaan demokrasi parlemen pada tahun 1950an

ternyata dinilai gagal di dalam menciptakan stabilitas pemerintah dan politik yang akhirnya dinilai gagal menyejahterakan rakyat Indonesia.

Salah satu alasan Amerika dengan sistem presidensial mampu menghasilkan pemerintah yang efektif karena ditopang oleh sistem dwi-partai. Sedangkan Indonesia mempraktekan sistem presidensial dan sistem multi partai.

Ada beberapa alasan mengapa sistem presidensial dan sistem multi partai kurang berhasil di dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil dibandingkan dengan sistem parlementer yang dikombinasikan dengan sistem dua partai. Menurut Mainawrring (2008) terdapat beberapa alasan/kelemahan sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multi partai.

Pertama, karena pemilihan presiden dan parlemen diselenggarakan secara terpisah maka kemungkinan presiden yang terpilih adalah presiden yang tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen.

Kedua, personal presiden – termasuk kepribadian dan kapasitas– merupakan salah satu faktor yang penting.

Ketiga, di dalam sebuah sistem presidensial dan multi partai membangun koalisi partai politik untuk memenangkan pemilu adalah hal yang sangat wajar dan umum terjadi. Koalisi partai politik terjadi karena untuk mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen merupakan sesuatu yang sangat sulit. Lebih jauh dikatakan Mainawrring (2008) bahwa di dalam sistem parlementer koalisi partai politik lebih bersifat permanen dan disiplin. Koalisi partai politik dibangun atas dasar parlemen. Anggota parlemen dari koalisi partai politik pendukung pemerintah yang tidak mendukung kebijakan pemerintah akan dikeluarkan dari parlemen. Selain ancaman dikeluarkan dari keanggotaan parlemen oleh partai politiknya, jika anggota tidak mendukung program-program pemerintah agar berhasil perolehan kursi partai mereka akan terancam pada pemilu berikutnya. Sehingga suksesnya pemerintah terbentuk juga mempengaruhi citra partai politik pendukungnya.

Jika koalisi parpol dalam sistem parlementer dibangun setelah pemilu, koalisi parpol dalam sistem presidensial dibangun sebelum pemilu presiden dilaksanakan. Akibatnya beberapa partai politik mendukung di dalam pencalonan akan tetap tidak mendukung ketika calon tersebut terpilih. Hal ini disebabkan, misalnya, tidak terwakilinya partai tersebut di kabinet. Kalaupun terdapat perwakilan partai di kabinet, partai politik tersebut tidak bertanggungjawab atas kebijakan-kebijakan pemerintah.

Keempat adalah lemahnya penegakan *fatsoen* politik politisi yang ada di eksekutif maupun parlemen. Tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat beberapa politisi di parlemen yang tidak mengindahkan etika dalam berpolitik.

Keempat alasan yang dikemukakan di atas juga terjadi di Indonesia yang menerapkan sistem banyak partai dalam sistem presidensial yang membawa dampak tidak efektif, efisien, kuatnya eksekutif dalam menyelenggarakan pemerintahan.

4. Penutup

Beberapa hal disaarkan berkaitan dengan sistem banyak partai dikaitkan dengan sistem pemerintahan Indonesia (presidensial) untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

a. Mengubah Sistem Multi Partai

Apabila Indonesia dapat mengubah sistem multi partai menjadi dwi-partai maka akan sukses dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagai wujud implementasi sistem pemerintahan presidensial yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.

b. Memperkecil Jumlah Partai Politik

Tidak efektifnya sistem pemerintahan di Indonesia diakibatkan karena Jumlah partai politik yang terlalu banyak. Banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu menyebabkan koalisi yang dibangun untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden terlalu besar karena melibatkan banyak parpol. Besarnya koalisi ini mengakibatkan pemerintahan hasil koalisi tidak dapat berjalan efektif karena harus mempertimbangkan banyak kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Blau Adrian, *The Effective Number of Parties at Four Scales*, Sage Publication Vol 14. No. 2, 2008
- Bardi, Luciano and Mair, Peter, *The Parameters of Party Sistem*, Sage Publication Vol 14. No. 2, 2008
- Duverger, Maurice, *A New Political System Model: Semi-Presidential Government*, Eoropen Journal of Political Reserch, 8/1, June, 1982
- Heywood, Andrew, *Politics*, Palgrave Foundations, Second Edition, New York, 2002
- Imawan, Riswanda, *Partai Politik Di Indonesia: Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2004.
- Mainwaring, Scott, *Presidentialism, Multy Party Systems, and Democracy : The Difficult Equation*, Working Paper 144 – September 1990.
- Sofyan Effendi, *Mencari Sistem Pemerintahan Negara*, Orasi Dies Natalis Universitas Pancasila, 2006
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2003.